



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan secara tertulis ditujukan ke Direktur RSUD Kota Makassar 2. Pemohon adalah warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) dengan identitas yang jelas. 3. Pemohon menyampaikan tujuan permintaan data dan informasi dengan jelas dan sebenar-benarnya. 4. Pemohon adalah siswa/mahasiswa yang teregistrasi di sekolah atau kampus yang bersangkutan. 5. Siswa/mahasiswa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penelitian.
3.	Prosedur atau mekanisme Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon dapat mengunjungi website http://www.rsudkotamakassar.or.id/ b. Pemohon dapat langsung mengunjungi bagian pelayanan masyarakat RSUD Kota Makassar di Jl. P. Kemerdekaan KM 14 Makassar, Sul-Sel dengan bertanya langsung disertai dengan surat resmi. c. Pemohon juga bisa menghubungi secara personal melalui sosial media FB RSUD Makassar https://www.facebook.com/rsud.makassar?ref=br_rs d. Pemohon juga bisa menghubungi email RSUD Kota Makassar: rsudkotamakassar@yahoo.co.id e. Pemohon juga bisa menghubungi pesawat Telepon atau faximale ☎ 0411-513127 – 510016 Fax. 0411-587256 f. Pemohon juga boleh mengajukan permohonan yang ditujukan ke Direktur RSUD Kota Makassar melalui Bagian Umum dan Rumah Tangga untuk dilakukan pencatatan surat masuk dan diberikan lembaran disposisi g. Setelah didisposisi oleh Direktur RSUD Kota Makassar surat permohonan tersebut akan diserahkan ke Wakil Direktur Umum dan Keuangan untuk selanjutnya diserahkan ke Bagian pelayanan Masyarakat h. Selanjutnya Kepala Bagian Pelayanan masyarakat menyerahkan Ke Kepala Sub Bagian Diklit untuk ditindaklanjuti . i. Penyelesaian administrasi pengambilan data awal dan penelitian di loket pembayaran dan membawa bukti pembayaran untuk diserahkan di sub bagian pendidikan dan penelitian j. Kepala Sub Bagian Diklit selanjutnya membuat pengantar untuk menuju keruangan yang akan diambil Data –Datanya /Penelitian k. Ketentuan –ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku di RSUD Kota Makassar wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Mahasiswa yang mengambil Data Awal/Penelitian. l. Apabila terjadi pelanggaran Ketentuan atau aturan yang diberlakukan selama Pengambilan Data Awal/Penelitian , maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. m. Sehari sebelum Pengambilan Data Awal/Penelitian Mahasiswa yang bersangkutan wajib melapor ke Kepala Sub Bagian Diklit. n. Surat keterangan selesai Pengambilan Data Awal/Penelitian akan diberikan oleh Kepala Sub Bagian Diklit kepada Mahasiswa yang bersangkutan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dimulai pukul 08.00 - 16.00 wita
5.	Biaya/Tarif	Untuk pelayanan pengambilan data penelitian dikenakan biaya sesuai dengan PERWALI Nomor 18 Tahun 2016 tentang tarif layanan kesehatan pada badan layanan umum Daerah kota
6.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan data awal penelitian b. Pengambilan data informasi terkait RSUD Kota Makassar
7.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan